



BERITA DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2019 NOMOR 7

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA OLAHRAGAWAN, PEMBINA OLAHRAGA
DAN TENAGA KEOLAHRAGAAN BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi Olahragawan, Pembina Olahraga dan Tenaga Keolahragaan agar lebih berprestasi pada Kejuaraan provinsi, nasional, internasional serta Kejuaraan olahraga yang berprestasi, perlu diberikan penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga, Atlet dan Pelatih yang berprestasi dapat diberikan penghargaan dalam bentuk bonus berupa uang dan /atau barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan kepada Olahragawan, Pembina Olahraga dan Tenaga Keolahragaan Berprestasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA OLAHRAGAWAN, PEMBINA OLAHRAGA
DAN TENAGA KEOLAHRAGAAN BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi Olahragawan, Pembina Olahraga dan Tenaga Keolahragaan agar lebih berprestasi pada Kejuaraan provinsi, nasional, internasional serta Kejuaraan olahraga yang berprestasi, perlu diberikan penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga, Atlet dan Pelatih yang berprestasi dapat diberikan penghargaan dalam bentuk bonus berupa uang dan /atau barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan kepada Olahragawan, Pembina Olahraga dan Tenaga Keolahragaan Berprestasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102)
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1876);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA OLAHRAGAWAN, PEMBINA OLAHRAGA DAN TENAGA KEOLAHRAGAAN BERPRESTASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Timur.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur.
5. Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
6. Pelatih adalah pelatih yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga yang telah memiliki kualifikasi dan/atau sertifikat kompetensi di bidang olahraga.
7. Prestasi olahraga adalah hasil upaya maksimal yang dicapai oleh olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.
8. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
9. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
10. Olahragawan adalah pengolahragawan yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.

11. Pembina ...

11. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
12. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga, terdiri atas pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis dan para medis, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog, masseur atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga.
13. Olahragawan berprestasi adalah olahragawan yang telah mencapai prestasi tertentu, yang dibuktikan dengan sertifikat dan/atau penghargaan lain.
14. Pembina Olahraga berprestasi adalah orang yang telah melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi sehingga berprestasi dan berpartisipasi kegiatan keolahragaan tingkat Nasional/Internasional.
15. Tenaga Keolahragaan berprestasi adalah pelatih, keolahragaan terdiri atas pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis dan para medis, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga yang telah mencapai prestasi tertentu, yang dibuktikan dengan sertifikat dan/atau penghargaan lain.
16. Kejuaraan olahraga adalah kejuaraan olahraga tingkat daerah/nasional/internasional yang penanggung jawab penyelenggaraannya adalah induk organisasi cabang olahraga daerah/provinsi/nasional/internasional.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan penghargaan kepada Olahragawan, Pembina Olahraga dan Tenaga Keolahragaan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, Organisasi lain, dan/atau Perseorangan.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. menghargai jasa dan/atau prestasi Olahragawan, Pembina Olahraga dan Tenaga Keolahragaan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga;
- b. menumbuhkembangkan semangat Olahragawan, Pembina Olahraga dan Tenaga Keolahragaan dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga; dan
- c. memberikan motivasi dan apresiasi kepada Olahragawan, Pembina Olahraga dan Tenaga Keolahragaan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga.

BAB II**BENTUK PENGHARGAAN****Pasal 4**

- (1) Penghargaan olahraga yang dapat diberikan kepada Olahragawan, Pembina Olahraga dan Tenaga Keolahragaan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga berbentuk:
 - a. kemudahan;
 - b. beasiswa;
 - c. pekerjaan;
 - d. kenaikan pangkat luar biasa;
 - e. asuransi;
 - f. jaminan hari tua;
 - g. kesejahteraan; atau
 - h. bentuk penghargaan lain.
- (2) Bentuk penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan prestasi dan jasa yang bersangkutan.

BAB III ...

BAB III
PERSYARATAN MEMPEROLEH PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Kemudahan

Pasal 5

- (1) Penghargaan berbentuk kemudahan dapat diberikan kepada Olahragawan, Pembina Olahraga dan Tenaga Keolahragaan yang berprestasi.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kemudahan memperoleh kesempatan pendidikan;
 - b. kemudahan untuk memperoleh pekerjaan;
 - c. kemudahan untuk memperoleh izin ketenagakerjaan dan keimigrasian; atau
 - d. kemudahan lainnya untuk kepentingan keolahragaan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan kepada Olahragawan apabila memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. menjadi juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional; atau
 - b. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diberikan kepada Pembina Olahraga dan Tenaga Keolahragaan dengan persyaratan meliputi:
 - a. membina dan melatih anak didiknya sehingga menjadi juara tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional; dan
 - b. membina dan melatih anak didiknya sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.
- (5) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Olahragawan harus menyerahkan:

a. salinan ...

- a. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir sertifikat dan/atau surat keterangan telah menjadi juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional yang dikeluarkan oleh penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga dan/atau induk organisasi cabang olahraga; dan
 - b. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir sertifikat dan/atau surat keterangan telah memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional yang dikeluarkan oleh penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga dan/atau induk organisasi cabang olahraga dan/atau KON/KOI.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan perseorangan harus menyerahkan:
- a. salinan sah/fotocopi yang dilegalisir surat pengangkatan atau keterangan menjadi pembina dan pelatih anak didik dari induk organisasi cabang olahraga dan menyerahkan piagam/sertifikat atau keterangan bahwa anak didiknya telah menjadi juara tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional dari penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga; dan
 - b. salinan sah/fotocopi yang dilegalisir surat pengangkatan atau keterangan menjadi pembina dan pelatih anak didik dari induk organisasi cabang olahraga dan menunjukkan piagam/sertifikat atau keterangan bahwa anak didiknya memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.

Bagian Kedua

Beasiswa

Pasal 7

- (1) Penghargaan berbentuk beasiswa dapat diberikan kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Dan Tenaga Keolahragaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. beasiswa untuk mengikuti pendidikan formal dan nonformal;
 - b. beasiswa untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun luar negeri; dan/atau
 - c. beasiswa ...

c. beasiswa dalam bentuk bantuan pembinaan bagi Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan.

(3) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggung jawab pemberi penghargaan.

Pasal 8

(1) Penghargaan berbentuk beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, dan Tenaga Keolahragaan yang telah memenuhi persyaratan.

(2) Persyaratan untuk memperoleh beasiswa bagi olahragawan yaitu:

- a. berstatus atau terdaftar sebagai peserta didik dengan prestasi akademik baik;
- b. menjadi juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional; dan/atau
- c. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.

(3) Persyaratan untuk memperoleh beasiswa bagi Pembina Olahraga meliputi:

- a. berstatus atau terdaftar sebagai peserta didik dengan prestasi akademik baik;
- b. mengabdikan sebagai pembina olahraga dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun dan menghasilkan olahragawan sebagai juara tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
- c. menunjukkan dedikasi tinggi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga; dan
- d. membina, mengembangkan, dan memajukan salah satu cabang olahraga atau lebih sehingga menjadi juara daerah, nasional, dan/atau internasional.

(4) Persyaratan untuk memperoleh beasiswa bagi Tenaga Keolahragaan, meliputi:

- a. berstatus atau terdaftar sebagai peserta didik dengan prestasi akademik baik;
- b. membina dan melatih olahragawan atau tim daerah sehingga menjadi juara tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
- c. melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;

d. menunjukkan ...

- d. menunjukkan dedikasi tinggi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga; dan/atau
- e. menghasilkan karya, temuan, dan teknologi yang bermanfaat guna mendukung kemajuan olahraga.

Pasal 9

- (1) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Olahragawan harus menyerahkan:
- a. salinan sah/fotocopi yang dilegalisir Kartu Pelajar atau Kartu Mahasiswa;
 - b. salinan sah/fotocopi yang dilegalisir Raport Pelajar dengan nilai rata-rata paling rendah 7,0 (tujuh koma nol) atau indeks nilai siswa yang setara, atau Transkrip Akademik Mahasiswa dengan IPK paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk pendidikan S1 dan 3,0 (tiga koma nol) untuk pendidikan S2 dan S3;
 - c. salinan sah piagam/ fotocopi yang dilegalisir sertifikat dan/atau surat keterangan yang disahkan oleh penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga atau rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang menerangkan bahwa yang bersangkutan menjadi juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional; dan
 - d. salinan sah piagam/ fotocopi yang dilegalisir sertifikat dan/atau surat keterangan telah memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional yang dikeluarkan oleh penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga dan/atau induk organisasi cabang olahraga.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pembina Olahraga harus menyerahkan:
- a. salinan sah/fotocopi yang dilegalisir Kartu Pelajar atau Kartu Mahasiswa;
 - b. salinan sah/fotocopi yang dilegalisir Raport Pelajar dengan nilai rata-rata paling rendah 7,0 (tujuh koma nol) atau indeks nilai siswa yang setara, atau Transkrip Akademik Mahasiswa dengan IPK paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk pendidikan S1 dan 3,0 (tiga koma nol) untuk pendidikan S2 dan S3;
 - c. surat ...

- c. surat keterangan telah mengabdikan sebagai pembina olahraga dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun dari induk organisasi cabang olahraga dan menghasilkan olahragawan sebagai juara tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
 - d. surat keterangan atau rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga mengenai dedikasi tinggi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - b. surat keterangan atau rekomendasi dari satu atau beberapa induk organisasi cabang olahraga bahwa yang bersangkutan telah membina, mengembangkan, dan memajukan salah satu cabang olahraga atau lebih; dan
 - c. salinan sah piagam/sertifikat kejuaraan cabang olahraga yang dibina pada tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional dari penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga.
- (3) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Tenaga Keolahragaan harus menyerahkan:
- a. salinan sah/fotocopi yang dilegalisir Kartu Pelajar atau Kartu Mahasiswa;
 - b. salinan sah/fotocopi yang dilegalisir Raport Pelajar dengan nilai rata-rata paling rendah 7,0 (tujuh koma nol) atau indeks nilai siswa yang setara, atau Transkrip Akademik Mahasiswa dengan IPK paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk pendidikan S1 dan 3,0 (tiga koma nol) untuk pendidikan S2 dan S3;
 - b. surat keterangan atau rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga bahwa telah membina dan melatih olahragawan atau tim nasional;
 - c. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir sertifikat kejuaraan tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional olahragawan atau tim nasional yang dibina dan dilatih dari penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga;
 - d. surat keterangan atau rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga mengenai dedikasi tinggi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga; dan
 - e. salinan karya, temuan, dan teknologi atau salinan Hak Kekayaan Intelektual dari karya temuan dan teknologi yang bermanfaat guna mendukung kemajuan olahraga.

Bagian Ketiga

Pekerjaan

Pasal 10

- (1) Penghargaan berbentuk pekerjaan dapat diberikan kepada Olahragawan dan pelatih olahraga yang berprestasi dan telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan pekerjaan bagi Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang:
 - a. menjadi juara III atau meraih medali perunggu pada kejuaraan Asian Games atau Olimpiade Para Olympic;
 - b. b.menjadi juara II atau meraih medali perak pada Pekan Olahraga South East Asia Games/Para Games;
 - c. menjadi juara I atau meraih medali emas pada Pekan Olahraga Nasional (PON) atau Pekan Olahraga Cacat Nasional (PORCANAS);
 - d. berpendidikan formal paling rendah berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau yang sederajat;
 - e. bersedia untuk menjadi pelatih olahraga sesuai dengan kompetensi keolahragaan yang dipersyaratkan; dan
 - f. memenuhi syarat-syarat untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau karyawan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan untuk mendapat pekerjaan bagi pelatih olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang:
 - a. memiliki pengalaman yang memadai sebagai pelatih olahraga;
 - b. telah menghasilkan olahragawan yang berprestasi di tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
 - c. memiliki komitmen dan integritas yang tinggi pada bidang olahraga;
 - d. paling rendah berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau yang sederajat; dan
 - e. memenuhi ...

- e. memenuhi syarat-syarat untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau karyawan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggung jawab pemberi penghargaan.

Bagian Keempat
Kenaikan Pangkat Luar Biasa

Pasal 11

- (1) Penghargaan berbentuk kenaikan pangkat luar biasa dapat diberikan kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, dan Tenaga Keolahragaan yang berkedudukan sebagai pegawai negeri dan telah memenuhi persyaratan.
- (2) Kenaikan pangkat luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kenaikan pangkat istimewa bagi pegawai negeri sipil dan kenaikan pangkat luar biasa bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia/ Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada olahragawan yang berprestasi dengan persyaratan menjadi juara I dan/atau memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pembina Olahraga dan Tenaga Keolahragaan yang telah memenuhi persyaratan:
 - a. membina dan melatih Olahragawan sehingga menjadi juara tingkat nasional dan/atau internasional; dan
 - b. membina dan melatih Olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.
- (5) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ...

Bagian Kelima

Asuransi

Pasal 12

- (1) Penghargaan berbentuk asuransi dapat diberikan kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, dan Tenaga Keolahragaan yang berprestasi dan/atau berjasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional dan/atau daerah yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menjadi juara tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional; atau
 - b. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional; atau
 - c. telah bergabung dalam organisasi keolahragaan nasional paling singkat 5 (lima) tahun bagi Pembina Olahraga dan Tenaga Keolahragaan.
- (3) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggung jawab pemberi penghargaan

Pasal 13

Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Olahragawan, Pembina Olahraga, dan Tenaga Keolahragaan harus menyerahkan:

- a. Salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir sertifikat penghargaan kejuaraan olahraga tingkat daerah, nasional, dan internasional dari penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga;
- b. Surat keterangan telah memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional dari penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga; atau
- b. Surat Keterangan telah bergabung dalam organisasi keolahragaan paling singkat 5 (lima) tahun bagi Pembina olahraga dan Tenaga Keolahragaan dari organisasi keolahragaan nasional.

Pasal ...

Pasal 14

- (1) Pemberi penghargaan asuransi wajib mendaftarkan Olahragawan, Pembina Olahraga, dan Tenaga Keolahragaan menjadi peserta asuransi/dana pensiun dan membayar premi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian penghargaan berbentuk asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Jaminan Hari Tua

Pasal 15

- (1) Penghargaan berbentuk jaminan hari tua dapat diberikan kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, dan Tenaga Keolahragaan yang berprestasi dan/atau berjasa luar biasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional dan telah memenuhi persyaratan.
- (2) Jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup.
- (3) Penghargaan jaminan hari tua bagi Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menjadi juara I internasional;
 - b. menjadi juara I tingkat nasional sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali; atau
 - c. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.
- (4) Penghargaan jaminan hari tua bagi Pembina Olahraga dan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. membina dan melatih Olahragawan sehingga menjadi juara tingkat nasional dan/atau internasional; dan/atau
 - b. membina dan melatih olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.
- (5) Pemberian jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggung jawab pemberi penghargaan.

Pasal ...

Pasal 16

- (1) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) Olahragawan harus menyerahkan:
- a. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir sertifikat juara I dalam kejuaraan olahraga tingkat internasional yang diberikan oleh penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga dan rekomendasi/ surat keterangan dari Pengurus Besar/Pengurus Pusat/Pengurus Provinsi dari induk organisasi cabang olahraga atau KON/KOI daerah;
 - b. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir sertifikat juara I dalam kejuaraan olahraga tingkat nasional sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali yang diberikan oleh penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga dan rekomendasi/surat keterangan dari Pengurus Besar/Pengurus Pusat/Pengurus Provinsi dari induk organisasi cabang olahraga atau KON/KOI daerah;
 - c. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir sertifikat pemecahan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau yang diberikan oleh penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga, dan rekomendasi/surat keterangan dari Pengurus Besar/Pengurus Pusat/Pengurus Provinsi dari induk organisasi cabang olahraga atau KON/KOI daerah;
 - d. Surat keterangan bahwa telah meraih juara I, menjadi juara I tingkat nasional sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali atau memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional dan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) Pembina olahraga dan Tenaga Olahraga harus menyerahkan:
- a. Surat keterangan telah membina dan melatih Olahragawan sehingga menjadi juara tingkat nasional dan internasional atau rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga tingkat nasional; dan/atau
 - b. Surat keterangan telah membina dan melatih Olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional atau rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga tingkat nasional.

(3) Pemberian ...

- (3) Pemberian jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggung jawab pemberi penghargaan.
- (4) Pemberian jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh pemberi penghargaan secara sekaligus kepada Olahragawan, Pembina, dan Tenaga Keolahragaan setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dipenuhi.

Bagian Ketujuh
Kesejahteraan

Pasal 17

- (1) Penghargaan berbentuk kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dapat diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, dan Tenaga Keolahragaan yang berprestasi dan/atau berjasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. rumah tinggal; atau
 - b. bantuan modal usaha.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada Olahragawan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menjadi juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional; atau
 - b. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada Pembina Olahraga atau Tenaga Keolahragaan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. membina dan melatih Olahragawan sehingga menjadi juara tingkat nasional dan/atau internasional; dan/atau
 - b. membina dan melatih Olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.
- (5) Untuk tahap awal penghargaan berbentuk kesejahteraan diberikan kepada Olahragawan yang menjadi juara pada pekan olahraga Olimpiade.
- (6) Pemberian kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggung jawab pemberi penghargaan.

Pasal ...

Pasal 18

- (1) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) Olahragawan harus menyerahkan:
- a. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir sertifikat juara dalam kejuaraan olahraga tingkat daerah, nasional, atau internasional yang diberikan oleh penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga dan rekomendasi/surat keterangan dari Pengurus Besar/Pengurus Pusat/Pengurus Provinsi dari induk organisasi cabang olahraga atau KON/KOI daerah; dan
 - b. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir sertifikat pemecahan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional yang diberikan oleh penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga atau surat keterangan atau Rekomendasi/surat keterangan dari Pengurus Besar/Pengurus Pusat/Pengurus Provinsi dari induk organisasi cabang olahraga atau KON/KOI daerah.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) Pembina Olahraga atau Tenaga Keolahragaan harus menyerahkan:
- a. Surat keterangan telah membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat nasional dan internasional dari induk organisasi cabang olahraga tingkat nasional; dan/atau;
 - b. Surat keterangan telah membina dan melatih olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional atau rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga tingkat nasional.

Bagian Kedelapan

Bentuk Penghargaan Lain

Pasal 19

- (1) Selain bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15, dan Pasal 17, kepada Olahragawan, pelatih, dan asisten pelatih yang berprestasi dan/atau berjasa luar biasa terhadap kemajuan keolahragaan daerah, nasional dan internasional dapat diberikan penghargaan dalam bentuk lain yang bermanfaat.

(2) Penghargaan ...

- (2) Penghargaan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bonus dalam bentuk uang dan/atau barang.
- (3) Pemberian penghargaan bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi beban dan tanggung jawab pemberi penghargaan.

Pasal 20

- (1) Nilai penghargaan berbentuk bonus berupa uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan tanggung jawab, kewenangan, dan peran masing-masing Olahragawan, pelatih, dan asisten pelatih dalam perolehan prestasi atau kemajuan olahraga yang diraih.
- (2) Pemberian penghargaan berbentuk bonus berupa uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan apabila calon penerima telah memenuhi persyaratan dan menyerahkan dokumen pendukungnya.

Pasal 21

- (1) Penghargaan berbentuk bonus berupa uang dan/atau barang dapat diberikan Pemerintah kepada Olahragawan, pelatih, dan asisten pelatih olahraga yang berprestasi dan telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan bonus berupa uang dan/atau barang bagi Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang:
 - a. menjadi juara I, II atau III atau meraih medali emas, perak, atau perunggu pada pekan olahraga Olimpiade, Asian Games, atau SEA Games;
 - b. menjadi juara I, II, atau III atau meraih medali emas, perak atau perunggu pada Pekan Olahraga Para Olympic Games, Asian Para Games atau Asean Para Games;
 - c. menjadi juara I, II, atau III atau meraih medali Emas, Perak atau Perunggu pada Pekan Olahraga Special Olympics World Games atau Special Olympics Asia Pacific Games;
 - d. menjadi juara I atau meraih medali emas pada Kejuaraan Dunia resmi atau Kejuaraan Asia resmi single event;
 - e. menjadi ...

- e. menjadi juara I atau meraih medali emas pada Islamic Solidarity Games atau Asian Beach Games;
 - f. menjadi juara I, II, atau III atau meraih medali Emas, Perak atau Perunggu pada Pekan Olahraga Nasional, Kejuaraan Nasional, Pekan Olahraga Provinsi dan Kejuaraan Daerah; dan
 - g. menjadi juara I, II, atau III atau meraih medali Emas, Perak atau Perunggu pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional, Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional dan Pekan Olahraga Pelajar Provinsi.
- (3) Persyaratan untuk mendapatkan bonus berupa uang dan/atau barang bagi pelatih dan asisten pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang:
- a. olahragawan yang dibina/dilatih meraih/menjadi juara I, II atau III atau meraih medali emas, perak, atau perunggu pada pekan olahraga Olimpiade, Asian Games, atau SEA Games;
 - b. olahragawan yang dibina/dilatih meraih/menjadi juara I, II, atau III atau meraih medali emas, perak, atau perunggu pada pekan olahraga Olimpiade, Asian Games, atau SEA Games;
 - c. olahragawan yang dibina/dilatih meraih/menjadi juara I, II, atau III atau meraih medali emas, perak atau Perunggu pada Pekan Olahraga Special Olympics World Games atau Special Olympics Asia Pacific Games;
 - d. menjadi juara I, II, atau III atau meraih medali Emas, Perak atau Perunggu pada Pekan Olahraga Nasional, Kejuaraan Nasional, Pekan Olahraga Provinsi dan Kejuaraan Daerah; dan
 - e. menjadi juara I, II, atau III atau meraih medali Emas, Perak atau Perunggu pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional, Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional dan Pekan Olahraga Pelajar Provinsi.
- (4) Pemberian penghargaan berbentuk bonus berupa uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan berkoordinasi dengan Komite Olimpiade Indonesia (KOI), National Paralympic Committee of Indonesia (NPC Indonesia), Komite Olahraga Nasional (KON), dan/atau unit/lembaga olahraga yang menangani pengiriman tim/kontingen ke pekan olahraga tersebut.

BAB IV
PERSYARATAN DAN TATACARA PENOMINASIAN

Pasal 22

- (1) Persyaratan penerima penghargaan bagi Olahragawan adalah sebagai berikut:
 - a. tercatat sebagai penduduk di Daerah; dan
 - b. menjadi juara I, II dan/atau III pada pertandingan olahraga.
- (2) Persyaratan penerima penghargaan bagi Olahragawan pelajar adalah sebagai berikut:
 - a. terdaftar sebagai pelajar di Daerah; dan
 - b. menjadi juara I, II dan/atau III pada pertandingan olahraga.
- (3) Persyaratan penerima penghargaan bagi pemuda adalah sebagai berikut:
 - a. penduduk Daerah;
 - b. meraih prestasi pada event kepemudaan di tingkat Pemerintah Daerah atau jenjang di atasnya; dan/atau
 - c. dinyatakan lolos seleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA) di tingkat Daerah.
- (4) Persyaratan penerima penghargaan bagi pelatih adalah sebagai berikut:
 - a. terdaftar sebagai pelatih dalam kontingen Daerah; dan
 - b. olahragawan pelajar yang dibina/dilatih meraih/menjadi juara I, II, dan/atau III pada pertandingan olahraga.
- (5) Penghargaan diberikan untuk capaian prestasi tertinggi pada setiap jenjang yang dapat diraih.

BAB V
MEKANISME PENYALURAN PENGHARGAAN

Pasal 23

Mekanisme penyaluran penghargaan diberikan secara langsung kepada penerima penghargaan diwujudkan dalam bentuk uang tunai.

BAB VI ...

BAB VI
TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 24

- (1) Pemberian penghargaan olahraga dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada peringatan:
 - a. hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia;
 - b. hari olahraga nasional;
 - c. hari besar nasional;
 - d. hari ulang tahun lahirnya lembaga negara;
 - e. hari ulang tahun lahirnya instansi pemerintah; dan
 - f. hari ulang tahun lahirnya Daerah.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pemberian penghargaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diberikan pada:
 - a. saat pekan dan kejuaraan olahraga; dan
 - b. acara resmi lainnya.

BAB VII
TIM PENILAI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penghargaan, maka dibentuk Tim Penilai Pemberian penghargaan bagi Olahragawan, Pembina Olahraga dan Tenaga Keolahragaan yang berprestasi dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Keanggotaan

Pasal 26

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri atas:

a. Seorang ...

- a. Seorang ketua merangkap anggota, yang secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Dinas;
- b. Seorang sekretaris merangkap anggota, yang dijabat salah seorang anggota yang berasal dari Dinas yang membidangi urusan keolahragaan; dan
- c. 5 (lima) orang anggota, yang berasal dari unsur KON daerah, tokoh olahraga di daerah, praktisi olahraga, akademisi, dan wartawan media massa.

(2) Kualifikasi anggota Tim Penilai adalah:

- a. berkelakuan baik;
- b. memiliki integritas moral dan keteladanan; dan
- c. mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang bidang keolahragaan yang dinilai.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25:

- a. menerima usul/saran dari KON daerah, induk organisasi cabang olahraga di daerah, dan Pemerintah Daerah mengenai calon-calon pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga untuk diberi penghargaan;
- b. melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan pemberian penghargaan dan dokumen pendukungnya;
- c. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di daerah dalam kaitannya dengan pemberian penghargaan; dan
- d. menyampaikan pertimbangan kepada Bupati untuk memberikan penghargaan kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemberian penghargaan oleh pemerintah.
- e. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai dibantu oleh Sekretariat.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 27

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian penghargaan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian penghargaan oleh organisasi olahraga, organisasi lain dan/atau perseorangan menjadi tanggung jawab pemberi penghargaan yang diperoleh dari sumber dana yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tatacara pembayaran pemberian penghargaan olahraga berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Pengenaan pajak atas dana penghargaan olahraga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Hadiah Bagi Atlet dan Pelatih Olahraga Berprestasi di Kabupaten Kutai Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 20 Mei 2019
BUPATI KUTAI TIMUR,


ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 23 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,


IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 7